

**ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES PRABUMULIH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

oleh :

Andi Wijaya

011400098

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDI WIJAYA
NIM : 011400098
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES
PRABUMULIH

Palembang, 5 April 2018


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Herman Fikri, SE., SH., M.Hum., MM .

ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES PRABUMULIH

Penulis,
ANDI WIJAYA
011400098

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. H. HERMAN FIKRI, SE., SH., M.Hum., MM.

ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana wilayah Polres Prabumulih sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Prabumulih Timur dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* di Polres Prabumulih antara lain adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan, kemudian kurangnya pemahaman tentang Pengertian Diversi, dan yang terakhir kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi.

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Definisi Anak	15
C. Konsep <i>Restorative Justice</i>	17
D. Definisi Diversi	20
E. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	22
BAB III. ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES PRABUMULIH	
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Wilayah Polres Prabumulih	30
B. Hambatan-Hambatan yang Terjadi salam Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Polres Prabumulih.....	37
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian baik menggunakan data primer maupun data sekunder, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana wilayah Polres Prabumulih sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Prabumulih Timur dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* di Polres Prabumulih antara lain adalah :
 - a. Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan
 - b. Pemahaman tentang Pengertian Diversi

DAFTAR PUSTAKA

Data Sekunder :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Anonim, *Diversi*, didownload pada laman : <http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed kedua, Sinar Grafika, Semarang, 2005.

Mardin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung, 2010.

Mardjono Resktodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Moris L. Cohen, Kent C. Olson, *Legal Research*, West Group, USA, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008.

Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1988.

Rufinus Hotmaulana Hutaurek, *Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.